

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)  
BERDASARKAN SURAT PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG  
DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO PADA  
KEDAI HARIAN OLEH BANK RAKYAT INDONESIA  
(BRI) CABANG UJUNG BATU**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (SH)*

**SKRIPSI**



**METRIA UTARI**

**NIM. 11727202205**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2021**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul ***“Efektivitas Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Berdasarkan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Dalam Rangka Pemberdayaan Usaha Mikro Pada Kedai Harian Oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ujung Batu”*** yang ditulis oleh:

Nama : METRIA UTARI  
 NIM : 11727202205  
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Oktober 2021  
 Pembimbing Skripsi

**Ilham Akbar S.H., SH., MH**  
**NIK. 130 217 040**



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul *“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) BERDASARKAN SURAT PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO PADA KEDAI HARIAN OLEH BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG UJUNG BATU”* yang ditulis oleh :

Nama : **METRIA UTARI**  
 NIM : 11727202205  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 9 November 2021  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, November 2021 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Dr. Sofia Hardani, M.Ag**

Sekretaris  
**Dr. Jenita, SE., MM**

Penguji I  
**Dr. Mahmuzar., M.Hum**

Penguji II  
**Firdaus, S.H., M.H.**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Metria utari  
 NIM : 11727202205  
 Tempat/Tgl. Lahir : Tandun, 22 agustus 1999  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~:

Efektivitas Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Berdasarkan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang dalam rangka pemberdayaan usaha Mikro pada kedai harian oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang ufung Batu

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 09 November 2021

Membuat pernyataan



NIM: 11727202205

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Metria Utari, (2021): Efektivitas Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Berdasarkan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Dalam Rangka Pemberdayaan Usaha Mikro Pada Kedai Harian Oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ujung Batu**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan surat perjanjian pengakuan hutang dalam rangka pemberdayaan usaha mikro pada kedai harian oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Ujung Batu, serta apa saja faktor yang menghambat efektivitas dana kredit usaha rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Ujungbatu.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil lokasi di Bank BRI Ujung Batu, Jalan Sudirman pasar Ujungbatu kabupaten Rokan Hulu. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara, dan pembagian angket. Data dari penelitian ini terdiri dari data primer (*Account Officer* BRI) dan data sekunder (Buku-buku) yang kemudian dianalisa menggunakan analisa kualitatif.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa Penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh PT. BRI Ujung Batu tidak efektif, sekitar 70% masyarakat yang menerima pinjaman Kredit Usaha Rakyat menggunakan modal yang dipinjam untuk kepentingan lain, sehingga pada saat jatuh tempo pembayaran nasabah seringkali tidak membayar dan terlambat membayar. Hal ini juga yang mengakibatkan terjadinya kredit macet. Adapun mekanisme penyelesaian kredit macet dalam program KUR Mikro di bank BRI cabang Ujung Batu adalah melalui upaya non litigasi seperti negosiasi dan mediasi setoran dari debitur kepada bank, melakukan penyelamatan kredit kepada debitur, melakukan penagihan secara berkala kepada debitur, penjualan barang agunan (bagi yang memberikan agunan kepada pihak bank).





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Rusdi (Alm), dan Ibunda Roslaini yang selalu memotivasi Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih bapak & ibu atas doa, restu dan ridho nya.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Asril SHi. MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin SH., M.H selaku Sekretaris Jurusan serta staf jurusan ilmu hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Ilham Akbar SHi, SH, MH sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Helmi Basri, LC. MA selaku penasehat akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.
  8. Kepada kawan-kawan kelas Ilmu Hukum E angkatan 2017, dan juga Hukum Bisnis A.
  9. Kepada Ratih Piskayanti dan juga Eva Yunita, teman berjuang penulis dari awal kuliah hingga skripsi ini selesai yang sudah banyak membantu penulis selama proses perkuliahan hingga selesai
  10. Kepada semua pihak yang sudah membantu penulis baik dari segi moril maupun materil yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu
- Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 2021

**METRIA UTARI**  
NIM. 11727202205

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>Abstrak</b> .....	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iv</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II     GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk .....	16
1. Visi dan Misi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.....	17
B. Sejarah PT Bank Rakyat Indonesia di Rokan Hulu .....	18
C. Jenis Kegiatan Pejabat Struktural PT BRI Tbk.....	19
<b>BAB III    KAJIAN TEORITIS</b>	
A. Teori Efektivitas.....	24
1. Pengertian Efektivitas .....	24
2. Tolak Ukur Efektivitas .....	26
B. Teori Kredit Usaha Rakyat.....	27
1. Pengertian Kredit.....	27
2. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) .....	30
3. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) .....	32
C. Teori Perjanjian .....	35
1. Pengertian Perjanjian.....	35
2. Syarat-syarat Perjanjian.....	37
3. Berakhirnya Perjanjian .....	40



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Dana KUR di BRI Cabang Ujung Batu .....	41
--	----

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Efektivitas Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Berdasarkan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Dalam Rangka Pemberdayaan Usaha Mikro Pada Kedai Harian Oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ujung Batu .....	47
B. Faktor Yang Menghambat Efektivitas Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ujung Batu .....	60

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

**Daftar Pustaka**

**Lampiran**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Populasi dan Sampel Penelitian .....	12
Tabel 4.1	Jumlah Nasabah KUR .....	56
Tabel 4.2	Jumlah Pinjaman.....	56
Tabel 4.3	Jangka Waktu Pinjaman.....	57
Tabel 4.4	Nasabah Pernah Terlambat atau Tidak Mengembalikan Pinjaman (macet) .....	58
Tabel 4.4	Nasabah Menggunakan Modal Untuk Usaha atau untuk Kepentingan Lain.....	59

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kredit merupakan salah satu bentuk kegiatan penyaluran dana ke masyarakat yang bermanfaat untuk membantu baik orang perorangan maupun badan usaha yang membutuhkan dana. Sehingga kredit menjadi fungsi utama dari bank karena sesuai dengan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menyebutkan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penyalur dan penghimpun dana masyarakat. Dibandingkan dengan produk dan jasa perbankan yang ditawarkan, pendapatan atau keuntungan suatu bank lebih banyak bersumber dari pemberian kredit kepada nasabahnya. Namun pada sisi lain, penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada nasabah terdapat resiko tidak kembalinya dana atau kredit yang disalurkan tersebut, dengan pertimbangan risiko inilah bank-bank harus selalu melakukan analisa yang mendalam terhadap setiap permohonan kredit yang diterimanya.<sup>1</sup>

Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada lembaga keuangan dengan pola penjaminan adalah kredit usaha rakyat (KUR) yang diluncurkan pada November 2007 yaitu sebagai respon atas instruksi Presiden No. 6 tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

---

<sup>1</sup> Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h. 105





percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Inpres tersebut ditindak lanjuti dengan ditanda tangannya Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding/ MoU*) antara pemerintah, lembaga penjaminan, dan perbankan pada tanggal 9 Oktober 2007 sebagaimana kemudian diubah dengan addendum pada tanggal 14 Mei 2008 tentang penjaminan kredit/pembiayaan kepada UMKM dan koperasi atau yang lebih populer dengan istilah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit/pembiayaan dalam bentuk modal kerja atau investasi yang ditujukan kepada UMKM-K (usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi) dibidang usaha produktif dan layak, namun belum *bankable* dengan *plafond* pinjaman sampai dengan Rp 500.000.000 yang dijamin oleh perusahaan penjamin. Syarat untuk mendapatkan KUR ini adalah usaha yang bersifat produktif dan usaha layak. Usaha produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat memberikan nilai tambah dan dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha. Usaha layak adalah usaha yang dilakukan para calon debitur yang dapat menguntungkan sehingga calon debitur mampu membayar bunga dan dapat mengembalikan seluruh hutang/kewajiban pokok kredit dalam waktu yang sudah disepakati antara bank pelaksana dan debitur. Sedangkan yang dimaksud *bankable* adalah UMKM-K yang belum memenuhi persyaratan pembiayaan dari bank pelaksana dalam penyediaan agunan atau dapat dikatakan belum mampu memenuhi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persyaratan pembiayaan sesuai dengan ketentuan bank pelaksana.<sup>2</sup> Program KUR ini dibuat pemerintah dengan skema penyaluran bantuan pinjaman modal berbunga ringan untuk masyarakat yang mempunyai usaha mikro, kecil dan menengah yang dananya 100% dari bank pelaksana KUR untuk rakyat Indonesia yang produktif dan layak dengan fasilitas penjaminan kredit dari pemerintah. Karena dananya dari bank pelaksana, maka dana dan sistem yang digunakan berbeda-beda.

Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah.<sup>3</sup>

Usaha kecil dan menengah yang berhak mendapatkan KUR adalah UMKM yang memiliki usaha produktif dan layak mendapatkan bantuan diantaranya adalah usaha dibidang pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, perdagangan dan jasa-jasa. Sedangkan yang dimaksud bahwa UMKM harus layak mendapatkan kredit adalah UMKM yang sehat, yang memiliki kemampuan mendapatkan keuntungan sehingga mampu mengembalikan pinjaman yang telah diberikan.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> V. Wiratna Sujarweni, Lila Retnani Utami, *Analisis Dampak Pembiayaan Dana Bergulir KUR Terhadap Kinerja UMKM*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol. 22 No 1, 2015, h.14

<sup>3</sup> Tulus T.H. Tambusai, *UMKM Di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 16

<sup>4</sup> Nely Supeni, *Pengaruh Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Bank Perkreditan Rakyat*, Jurnal Agribest, Vol 02, No 01- Maret 2018, h. 48



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari 34 bank penyalur KUR, Bank BRI merupakan bank penyalur terbesar di Indonesia, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbagi menjadi dua jenis yakni KUR Retail dan KUR Mikro, *plafond* yang ditetapkan untuk KUR Retail adalah di atas Rp 20.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar maksimal 14% efektif pertahun atau ditetapkan lain oleh menteri keuangan atas rekomendasi komite kebijakan. Sedangkan *plafond* KUR Mikro maksimal Rp. 20.000.000 dengan tingkat suku bunga 22% efektif pertahun atau ditetapkan lain oleh menteri keuangan atas rekomendasi komite kebijakan.

BRI Cabang Ujung Batu merupakan salah satu bentuk bank yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat untuk kegiatan usaha dengan mekanisme penyaluran antara lain, nasabah mengajukan permohonan ke pihak bank, kemudian pihak bank akan memproses permintaan nasabah, dan akan dimintai kelengkapan berkas, seperti adanya sertifikat jaminan, jaminan, dan usaha dari nasabah itu sendiri. Sebelum melakukan pencairan pihak bank terlebih dahulu melakukan *survey* jaminan dan usaha nasabah. Kemudian setelah melakukan *survey* pihak bank akan memutuskan apakah usaha dari nasabah berhak menerima KUR atau tidak. Jika semua berjalan dengan lancar, maka dana yang disediakan KUR sudah mendapat persetujuan dalam waktu kunjungan.

Berdasarkan tinjauan pra riset yang penulis lakukan di bank BRI cabang Ujung Batu adalah berbagai keluhan tentang program KUR seperti yang telah dikemukakan sebelumnya juga mengindikasikan adanya permasalahan yang dapat mengakibatkan program KUR menjadi tidak efektif karena modal yang diberikan





oleh pihak bank disalahgunakan oleh pihak nasabah. Mereka tidak menggunakan untuk keperluan usaha tetapi digunakan untuk kegiatan konsumtif saja, sehingga kegiatan perekonomian mereka tidak mengalami peningkatan. Sementara isi di dalam Surat Perjanjian Pengakuan Hutang pada pasal 1 di nyatakan bahwa “ Pinjaman yang diterima oleh yang berhutang dari bank dipergunakan untuk keperluan tambahan modal usaha” juga pada pernyataan yang dibuat nasabah didalam Surat Pengakuan Hutang pada pasal 9 dinyatakan “Bahwa pinjaman yang diterima dari bank tersebut akan dipergunakan untuk keperluan-keperluan sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 1 dan setiap waktu bank berhak memeriksa penggunaan pinjaman dimaksud.”

Disalurkannya dana Kredit Usaha Rakyat ini memiliki harapan untuk dapat membantu para pelaku UMKM meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja dalam mengembangkan usaha, sedangkan yang terjadi dilapangan banyak terjadi penyimpangan dalam penyaluran KUR ini. Hal ini terjadi karena usaha yang dilakukan bank dalam mencapai target, sehingga mereka bekerja untuk memenuhi target saja.

Seperti yang kita ketahui bahwa efektivitas berarti suatu keadaan atau kegiatan mencapai taraf sesuai dengan yang diinginkan ataupun berhasil. Berarti sangat diharapkan dalam penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat ini dapat berjalan berhasil dalam membantu rakyat Indonesia yang melakukan UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah). Tetapi apakah benar bahwa penyaluran dana KUR yang disalurkan oleh BRI Cabang Ujung Batu sudah efektif?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahasnya dalam suatu bentuk karya tulis berbentuk skripsi dengan judul: **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) BERDASARKAN SURAT PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO PADA KEDAI HARIAN OLEH BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG UJUNG BATU”**

**B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan pada penelitian ini maka dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap permasalahan ini. Adapun masalah yang diteliti adalah Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Berdasarkan Surat Perjanjian Pengakuan Utang Dalam Rangka Pemberdayaan Usaha Mikro Pada Kedai Harian Oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ujung Batu, serta faktor apa saja yang menghambat efektivitas dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Ujung Batu

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis merumuskan beberapa rumusan permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan surat perjanjian pengakuan hutang dalam rangka pemberdayaan usaha mikro pada kedai harian oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Ujung Batu?



2. Apa saja faktor yang menghambat efektivitas dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Ujung Batu?

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitian.<sup>5</sup>

Adapun yang menjadi tujuan yang diharapkan dari penulis pada penelitian ini adalah:

1. Mengetahui efektivitas pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan surat perjanjian pengakuan hutang dalam rangka pemberdayaan usaha mikro pada kedai harian oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Ujung Batu
2. Mengetahui apa saja faktor yang menghambat efektivitas dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Ujung Batu

Adapun manfaat yang hendak diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan masalah efektivitas

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013),





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan kredit usaha rakyat yang dilaksanakan oleh bank BRI cabang Ujung Batu.

- b) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis dimasa mendatang.

#### 2. Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan masalah efektivitas pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan surat perjanjian pengakuan hutang dalam rangka pemberdayaan usaha mikro pada kedai harian oleh BRI cabang Ujung Batu.
- b) Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang apa dan bagaimana efektivitas pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan surat perjanjian pengakuan hutang dalam rangka pemberdayaan usaha ekonomi mikro pada kedai harian oleh BRI cabang Ujung Batu.

#### 3. Manfaat Akademis

- a) Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam sistem informasi
- b) Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama



## E. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu penyelidikan terorganisasi, atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu. Kata penelitian adalah terjemahan dari kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *research* (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan.<sup>6</sup>

1. Jenis dan sifat penelitian pada skripsi ini yaitu:
  - a. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.<sup>7</sup> Jika dilihat dari sifat penelitian ini penulis menggunakan penelitian Deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan tentang bagaimana efektivitas pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan surat perjanjian pengakuan hutang dalam rangka pemberdayaan ekonomi mikro pada kedai harian oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Ujung Batu.
  - b. Jenis penelitian ini adalah sosiologis, yaitu dengan cara terjun langsung kelapangan, dengan menggunakan pengumpulan data berupa wawancara langsung dengan responden.

<sup>6</sup> Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 4

<sup>7</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 25



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sedangkan bentuk penelitian hukum dalam skripsi ini terbagi dua yaitu:

a) Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin perspektif dimana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-norma saja, yang tentunya bersifat perspektif. Dimana tema-tema penelitiannya mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, dan perbandingan hukum.

b) Penelitian Hukum Empiris/Sosiologis

Penelitian hukum empiris kerap kali disinonimkan dengan penelitian lapangan dilihat dari kecenderungannya dalam menggunakan data-data primer. Kata empiris bukan berarti harus menggunakan alat pengumpulan data dan teori-teori yang biasa dipergunakan didalam metode penelitian ilmu-ilmu sosial, namun didalam konteks ini lebih dimaksudkan kepada pengertian bahwa “kebenarannya dapat dibuktikan pada alam kenyataan atau dapat dirasakan oleh panca indra” atau bukan suatu fiksi bahkan metafisika atau gaib, yang sejatinya berupa proses berfikir yang biasanya hanya dongeng maupun pengalaman-pengalaman spiritual yang diberikan tuhan tidak kepada setiap manusia dan tidak harus melalui proses penalaran ilmiah suatu hal tertentu dapat diterima kebenarannya,





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meskipun para ilmuwan kadang dikatakan tidak ilmiah atau *an illogical phenomena*.<sup>8</sup>

### 3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan Pada Bank BRI KCP Ujung Batu, Jalan Sudirman Pasar Ujung Batu kabupaten Rokan Hulu. Penelitian dilakukan di tempat ini karena penulis melihat adanya penyaluran kredit usaha rakyat yang tidak tepat sasaran sehingga dana yang disalurkan menjadi tidak efektif.

### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dan himpunan objek dengan ciri yang sama.<sup>9</sup> Dapat diartikan juga sebagai keseluruhan jumlah yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu.<sup>10</sup> dalam penelitian ini penulis mengambil populasi dan sampel dari tahun 2019 sampai tahun 2021.

<sup>8</sup> Defri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 1, 2014, h. 25-27

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 118

<sup>10</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 65

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1**  
**Populasi dan Sampel Penelitian**

No	Responden	Populasi	sampel	persentase	Keterangan
1	<i>Account Officer</i> (Mantri)	5	5	100%	Wawancara
2	Pedagang kedai harian	185	40	22 %	Kuisisioner
	<b>Jumlah</b>	190	45		

Sumber: Data olahan 2021

### 5. Sumber Data

Sumber data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk penyusunan perumusan, kesimpulan atau kepastian tertentu. Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah:

- Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date* yang penulis peroleh langsung dari *Account Officer* Bank BRI cabang Ujung Batu. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus terjun kelapangan secara langsung.
- Data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Data sekunder juga merupakan data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mencari referensi atau

rujukan untuk mendukung data yang diperoleh penulis terhadap undang-undang, peraturan-peraturan dan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan penelitian meliputi hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian.

## 6. Metode Pengumpulan Data

- a) Wawancara, yaitu penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian ini langsung kepada pihak yang berkaitan (responden) yaitu *Account Officer* BRI cabang Ujung Batu. Hasil wawancara bukan termasuk pada badan hukum, akan tetapi dapat dimasukkan kedalam bahan non hukum atau tersier dan jika dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan yang diberikan kepada yang diwawancarai kemudian memberikan pendapat secara tertulis. Hasil pendapat secara tertulis tersebut dapat menjadi bahan hukum sekunder. Wawancara juga merupakan suatu dialog tanya jawab langsung yang penulis lakukan dengan responden secara tatap muka guna memperoleh data dalam penyusunan karya ilmiah.
- b) Angket atau bisa disebut juga kuisisioner, adalah instrumen penelitian yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis. Tujuannya untuk mendapatkan tanggapan dari kelompok orang yang terpilih melalui wawancara pribadi atau melalui perantara.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), h. 27

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Dokumentasi, yaitu merupakan suatu dokumen catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang.

#### 7. Analisis Data

Analisis data merupakan metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah tentang sebuah penelitian. Dalam hal ini digunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif, mengumpulkan serta menganalisa sumber data primer dan sekunder untuk pengolahan data. Tujuan dari analisa data adalah untuk mendeskripsikan sebuah data sehingga bisa dipahami dan juga untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel, yang biasanya dibuat dengan dasar pendugaan dan pengujian hipotesis.

#### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, tiap-tiap bab dirinci kepada beberapa sub, masing-masing bab dan sub merupakan kesatuan dan saling berhubungan antara satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

**BAB I:**           Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II:**

Berisikan gambaran umum tentang lokasi penelitian, mencakup sejarah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, sejarah PT BRI di Rokan Hulu, dan Jenis Kegiatan Pejabat Struktural PT BRI Tbk.

**BAB III:**

Tinjauan teori pada bab ini penulis menjelaskan tentang teori –teori yang berhubungan dengan pokok permasalahan yaitu tentang teori efektivitas, teori Kredit Usaha Rakyat (KUR), teori Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan teori perjanjian.

**BAB IV:**

Hasil penelitian dan pembahasan yaitu tentang efektivitas pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan surat perjanjian pengakuan hutang dalam rangka pemberdayaan ekonomi mikro pada kedai harian oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Ujung Batu, serta faktor yang menghambat efektivitas dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Ujung Batu

**BAB V:**

Penutup yaitu kesimpulan dan saran.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau “ bank bantuan dan simpanan milik kaum priyayi Purwokerto” suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI.

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Perbankan dan Undang-Undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-Undang 2 Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai Bank umum.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan UU Perbankan No 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI Saat itu masih 100% milik negara Republik Indonesia. Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, yang masih digunakan sampai dengan saat ini.

#### a. Visi dan Misi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

##### 1. Visi Perusahaan

Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah

##### 2. Misi Perusahaan

a. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.

b. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan teknologi informasi yang handal dengan melaksanakan manajemen risiko serta praktek *Good Corporate Governance (GCG)* yang sangat baik.



- c. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>12</sup>

## B. Sejarah Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Rokan Hulu

Bank Rakyat Indonesia (BRI) mempunyai kantor pusat yang terletak di Jakarta pusat memiliki 19 kantor wilayah (kanwil) di Indonesia yang terdiri dari Kanwil Aceh, Kanwil Medan, Kanwil Padang, Kanwil Pekanbaru, Kanwil Bandar Lampung, Kanwil Palembang, Kanwil DKI Jakarta 2 (Jakarta Selatan), Kanwil Jakarta 3 (Jakarta Barat), Kanwil Bandung, Kanwil Semarang, Kanwil Yogyakarta, Kanwil Surabaya, Kanwil Malang, Kanwil Denpasar, Kanwil Banjarmasin, Kanwil Manado, Kanwil Makassar dan Kanwil Jayapura.

Salah satu kantor wilayah yang ada di Indonesia berada di daerah Pekanbaru, kantor wilayah Pekanbaru yang menaungi kantor cabang yang terdapat 22 kantor cabang (Kanca/KC) di provinsi Riau antara lain KCP Bagan Batu, KCP Bagan Siapiapi, KCP Bangkinang, KCP Batam Center, KCP Bengkalis, KCP Dumai, KCP Duri, KCP Batam, KCP Pangkalan Kerinci, KCP Pasir Pangaraian, KCP Pekanbaru Imam Munandar, KCP Pekanbaru Sudirman, KCP Pekanbaru Tuanku Tambusai, KCP Perawang, KCP Rengat, KCP Selat Panjang, KCP Siak, KCP Tanjung Balai Karimun, KCP Tanjung Pinang, KCP Taluk Kuantan, KCP Tembilahan, dan KCP Ujungbatu yang terletak di jalan Sudirman Pasar Ujung Batu yang berdiri sejak tahun 1995.

<sup>12</sup> Bunasor Salim, *The Golden Dynamic Triangle of Control System in PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk*, (Bandung: IPB Press, 2018), h. 2-4





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## C. Jenis Kegiatan Pejabat Struktural PT BRI Tbk

### 1. Kepala BRI Unit

- a. Mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan pemasaran dan pengelolaan bisnis mikro di BRI unit yang meliputi pinjaman, dana, BRI Link dan jasa bank lainnya untuk meningkatkan profitabilitas dan portofolio di BRI unit
- b. Mengkoordinasikan pengelolaan kualitas pinjaman mikro, untuk memitigasi resiko kredit dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI
- c. Mengkoordinasikan pemasaran produk-produk dan meningkatkan transaksi perbankan di BRI sebagai satu kesatuan yang terintegrasi untuk mencapai *integrated banking solution*
- d. Mengkoordinasikan, memonitor dan mengendalikan operasional secara efisien dan prudent untuk meningkatkan kepuasan nasabah
- e. Mengkoordinasikan, pemberian layanan prima terhadap setiap aktivitas perbankan di BRI Unit untuk mencapai kualitas layanan yang handal
- f. Mengkoordinasikan pelayanan produk-produk keuangan terhadap nasabah dalam bentuk bisnis keagenan BRI Link untuk menjangkau kebutuhan masyarakat akan kebutuhan keuangan
- g. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring seluruh aktivitas pekerja dibawah binaannya untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif dan keterikatan antara pekerja

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Mantri (*Account Officer*)

- a. Melaksanakan kegiatan pemasaran dan pengelolaan bisnis mikro yang meliputi pinjaman, simpanan, BRI Link dan jasa bank lainnya untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro dan portofolio di BRI Unit sesuai target RKA individual
- b. Melakukan kegiatan penagihan (*colletion*) terhadap debitur segmen mikro yang bermasalah atau yang memiliki indikasi akan bermasalah, untuk memitigasi resiko kredit dalam perhatian khusus (DPK) dan non performing loan (NPL) dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI
- c. Melakukan prakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro agar proses pelayanan pinjaman mikro berjalan lancar sesuai prosedur
- d. Melakukan prakarsa penyelamatan (restrukturisasi dan penyelesaian) pinjaman mikro bermasalah di BRI Unit agar tercapai portofolio kredit yang sehat
- e. Melakukan pembinaan nasabah pinjaman mikro untuk menjaga kualitas pinjaman dan memonitor seluruh pinjaman kelolaan telah terpasang AGF/AFT dan notifikasi
- f. Melakukan pemasaran produk-produk keuangan terhadap nasabah dalam bentuk bisnis keagenan BRI Link termasuk pembinaan agen BRI Link



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menjangkau kebutuhan masyarakat akan kebutuhan keuangan tanpa kantor

### 3. Customer Service

- a. Melaksanakan layanan dan edukasi perbankan kepada nasabah atau calon nasabah yang akan menggunakan produk dan jasa perbankan di BRI Unit dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah
- b. Melaksanakan proses pemeriksaan, registrasi dan administrasi pinjaman, simpanan BRI Unit jasa bank lainnya termasuk dokumen agunan, surat berharga dan setting AGF (Automatic Grab Fund) pada rekening debitur agar tertib dalam administrasi
- c. Mengelola perangkat ATM sebagai petugas ATM termasuk kartu dan mesin ATM untuk memenuhi kebutuhan nasabah
- d. Melakukan penjualan produk dan jasa perbankan lainnya serta e-banking agar mencapai target yang ditentukan
- e. Melaksanakan proses dan penatakerjaan dokumen asuransi guna memitigasi resiko dan mengamankan kepentingan bank
- f. Menyiapkan dan merekap data, laporan critical report, dan laporan-laporan rutin BRI Unit untuk mendukung kinerja BRI Unit.

### 4. Teller

- a. Melaksanakan layanan transaksi tunai dan overbooking kepada nasabah dan calon nasabah dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass media.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- b. Melaksanakan dan merencanakan pengurusan kas Teller untuk mengamankan kas bank serta memastikan pengurusan kas dan rekonsiliasi transaksi berjalan lancar untuk memitigasi resiko operasional
- c. Melaksanakan pembukuan, verifikasi awal dan akhir, memeriksa kelengkapan, jumlah dan keabsahan dokumen transaksi untuk memitigasi resiko dan mengamankan kepentingan bank
- d. Melaksanakan pemasaran penggunaan produk-produk dan meningkatkan transaksi perbankan di BRI sebagai satu kesatuan yang terintegrasi untuk mencapai Integrated banking solution.<sup>13</sup>

#### 5. Pelaksana Administrasi (PA) KUR

- a. Mengumpulkan, menyediakan, dan mengelola data-data yang berkaitan dengan KUR Mikro
- b. Melaksanakan pemeriksaan dan registrasi permohonan KUR Mikro untuk memeriksa kelengkapan, keamanan, dan keabsahan dokumentasi kredit dan tertib administrasi
- c. Menyiapkan dokumen-dokumen dan nota-nota/dokumen pembukuan kredit untuk mendukung proses penyelesaian operasional administrasi KUR Mikro di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Ujungbatu
- d. Mengelola berkas pinjaman KUR Mikro untuk memastikan kelengkapan, keabsahan, keamanan, dan tata tertib administrasi

<sup>13</sup> Andrianto, Didin Fatihuddin, M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank*, (Jakarta: CV. Qiara Media, 2019), h. 22-23





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Mengagendakan dan mendokumentasikan surat/dokumen keluar masuk
- f. Membuat daftar surat/dokumen/laporan dengan analisis sederhana

#### 6. Satpam

- a. Mengawasi seluruh lingkungan didalam yang menjadi tanggung jawabnya
- b. Membukakan pintu saat nasabah masuk ke area banking hall
- c. Menyambut kedatangan nasabah
- d. Memberikan nomor antrian
- e. Mengarahkan nasabah dalam transaksi
- f. Sigap terhadap nasabah yang terlihat kebingungan

#### 7. Pramubakti

- a. Membantu pengarsipan
- b. Menjaga kebersihan
- c. Inventarisasi dokumen bank.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 24



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Efektivitas

##### 1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi berhasil guna.<sup>15</sup> Efektif berarti dapat mencapai sasaran atau dapat menghasilkan sesuatu yang telah ditentukan. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Secara umum efektivitas merupakan suatu hal yang diinginkan dalam setiap kegiatan termasuk juga program Kredit Usaha Rakyat.

Menurut Supriyono, Efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi dari pada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.<sup>16</sup>

Menurut Bastian efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>17</sup> Selain itu efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan atau

<sup>15</sup> Abdurahmat, *Pengertian Efektivitas*, (Universitas Negeri Yogyakarta: Lumbung Pustaka, 2003), hal. 20

<sup>16</sup> Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2000), h. 29

<sup>17</sup> Indra Bastian, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hal. 15



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan.<sup>18</sup>

Menurut Barnard ia mengatakan bahwa efektivitas adalah kondisi dinamis serangkaian proses pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan program yang telah ditetapkan, dengan defenisi konseptual tersebut didapat dimensi kajian yaitu dimensi efektivitas program.<sup>19</sup>

Dimensi efektivitas program dapat diuraikan menjadi indikator antara lain:

- a. Kejelasan tujuan program
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan program
- c. Perumusan kebijakan program yang mantap
- d. Penyusunan program yang tepat
- e. Penyediaan sarana dan prasarana
- f. Efektivitas operasional program
- g. Efektivitas fungsional program
- h. Efektivitas tujuan program
- i. Efektivitas sasaran program

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 16

<sup>19</sup> Barnard, *Efektivitas Organisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 53



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Efektivitas individu dalam kebijakan program dan efektivitas unit kerja dalam pelaksanaan kebijakan program.<sup>20</sup>

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri.<sup>21</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa setiap organisasi atau lembaga didalam kegiatannya menginginkan adanya pencapaian tujuan. Tujuan dari suatu lembaga akan tercapai segala kegiatannya dengan berjalan efektif akan dapat dilaksanakan apabila didukung oleh faktor-faktor pendukung efektivitas.

## 2. Tolak Ukur Efektivitas

Untuk mengukur efektivitas suatu program dalam kegiatan perbankan dapat dilakukan dengan menggunakan aspek-aspek berikut:<sup>22</sup>

1. Aspek Ketepatan Sasaran

<sup>20</sup> Suyadi Prawirosentono, *Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan Kinerja Karyawan*, (Yogyakarta: BPFE, 2008), h. 27

<sup>21</sup> Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), h. 61

<sup>22</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari serta bagaimana tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

#### 2. Aspek ketepatan waktu

Adanya batasan waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

#### 3. Aspek Ketepatan Jumlah

Yaitu ketepatan jumlah yang akan diterima oleh nasabah peminjam kredit dari dana yang diajukan sebelumnya oleh para nasabah.

#### 4. Aspek Ketepatan Beban Kredit

Yaitu ketentuan yang disepakati oleh debitur terhadap kreditur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pembebanan bunga kredit.

#### 5. Aspek ketepatan Prosedur

Adalah langkah langkah yang telah ditetapkan oleh pihak bank dan disepakati oleh nasabah agar proses peminjaman dapat dilaksanakan.

## B. Teori Kredit Usaha Rakyat

### 1. Pengertian Kredit

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/2/PBI/2021 mendefinisikan kredit adalah sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>23</sup>

Menurut Kasmir kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (*kreditur*) dengan nasabah penerima kredit (*debitur*), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya.<sup>24</sup>

Kredit dapat dilihat dari berbagai aspek diantaranya yaitu dilihat dari jangka waktu, dilihat dari segi kegunaan, dilihat dari segi tujuan, dan juga dilihat dari segi jaminan

a. Dilihat dari jangka waktu kredit terbagi tiga yaitu:

1. Kredit jangka pendek, kredit ini memiliki jangka waktu selamalamanya 1 tahun atau maksimum 1 tahun. Penggunaan kredit ini misalnya dipergunakan oleh mereka yang bercocok tanam, yang usia pertanamannya adalah kurun waktu hanya setahun.
2. Kredit jangka menengah, kredit ini memiliki jangka waktu antara 1 sampai dengan 3 tahun. Debitur biasanya mempergunakan kredit ini untuk keperluan yang menyangkut *working capital* yaitu seperti membeli bahan baku, membayar upah buruh, membeli suku cadang dan lain-lain.

<sup>23</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/2/PBI/2021

<sup>24</sup> *Op.Cit*, h. 85



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kredit jangka panjang, kredit ini memiliki jangka waktu yang lebih dari 3 tahun. Debitur biasanya mengajukan dan mempergunakan dana hasil dari kredit ini untuk keperluan investasi, penambahan produksi, atau juga karena produk bisnis yang ditekuninya sudah mulai memasuki pasar luar negeri.
- b. Dilihat dari segi kegunaan kredit terbagi 2 yaitu:
1. Kredit investasi, merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan pelunasan usaha atau membangun proyek pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.
  2. Kredit modal kerja, merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasional seperti pembelian bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.
- c. Dilihat dari segi tujuan kredit terbagi 3 yaitu:
1. Kredit produktif, merupakan kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi, kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.
  2. Kredit konsumtif, merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kredit perdagangan, merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang tersebut.

d. Dilihat dari segi jaminan kredit terbagi 2 yaitu:

1. Kredit dengan jaminan, merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.
2. Kredit tanpa jaminan, merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.<sup>25</sup>

## 2. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Kementrian menteri negara koperasi dan usaha kecil menengah (Menekop dan UKM), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan usaha kecil (UK), termasuk usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000. sementara itu, usaha menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp.

<sup>25</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 72





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

200.000.000 sampai dengan Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.<sup>26</sup>

Usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu. Jenis-jenis usaha terdiri dari:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.
2. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan yang bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omzet penjualan lebih dari satu milyar.<sup>27</sup>
3. Usaha Makro adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Kurnia Cahya Lestari, Arni Muarifah Amri, *Sistem Informasi Akuntansi (Beserta Contoh Penerapannya Dalam UMKM)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hal. 40

<sup>27</sup> Francis Tantri, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009), h.55

<sup>28</sup> Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Jakarta: Alfabeta, 2010), h. 268



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan ekonomi yang berkeadilan.<sup>29</sup>

#### 3. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Menurut peraturan menteri keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang fasilitas penjaminan Kredit Usaha Rakyat, pengertian KUR adalah kredit atau pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro, Kecil, Menengah-Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.<sup>30</sup> KUR merupakan fasilitas kredit yang khusus diberikan kepada kegiatan usaha Mikro Kecil Menengah serta koperasi yang usahanya cukup layak namun tidak memiliki agunan yang cukup sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak perbankan.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM-K yang feasible tapi belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. Tujuan program KUR adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 3

<sup>30</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan program KUR adalah sebagai berikut:

- a. Mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi (UMKM-K)
- b. Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM dan koperasi kepada lembaga keuangan
- c. Sebagai upaya penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.<sup>31</sup>

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan Kredit Usaha Rakyat adalah:

- a. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2008 Tentang Lembaga Penjaminan
- b. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2007 Tanggal 8 Maret 2007 tentang Kebijakan Percepatan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM-K guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia
- c. Memorandum Of Understanding (MOU) antara Departemen Teknis, perbankan, dan perusahaan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007
- d. Addendum I Memorandum Of Understanding (MOU) Departement Teknis, perbankan, dan perusahaan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2008

<sup>31</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 273



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Keputusan menteri koordinator bidang perekonomian Nomor 5 tahun 2008 tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/pembiayaan bagi UMKM-K
- f. Perjanjian kerjasama antara bank pelaksana dengan lembaga penjaminan
- g. Standar operasional dan prosedur pelaksanaan KUR
- h. Addendum II Memorandum Of Understanding (MOU) Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2010
- i. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP-07/M.EKON/01/2010 tentang Penambahan Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat
- j. Keputusan Deputy bidang koordinasi ekonomi makro dan keuangan, kementerian koordinator bidang perekonomian Nomor: KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.<sup>32</sup>

Persyaratan umum untuk dapat menerima KUR bagi UMKM-K adalah:

- a. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan dari perbankan dan atau yang tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah
- b. Diperbolehkan sedang menerima kredit konsumtif (kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, kartu kredit, dan kredit konsumtif lainnya)

---

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 274





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

- c. Bagi UMKM-K yang masih tercatat sistem informasi debitur BI, tetapi yang sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan surat keterangan lunas dari bank sebelumnya
- d. Untuk KUR Mikro, tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia.<sup>33</sup>

## C. Teori Perjanjian

### 1. Pengertian Perjanjian

Dalam mengadakan perjanjian tiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain, sedangkan pihak lain mempunyai kewajiban untuk memenuhi begitu juga sebaliknya. Dalam hal melakukan perbuatan hukum dikehidupan modern para pihak biasanya diaktualisasi dalam bentuk perjanjian tertulis hal tersebut dianggap memudahkan para pihak untuk dapat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian tertulis ini sebagai alat bukti apabila terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak.<sup>34</sup>

Peraturan yang berlaku bagi perjanjian diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdata yang berjudul tentang perikatan. Dalam buku ketiga KUHPerdata tersebut, ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian terdapat pada bab kedua. Perjanjian diatur didalam buku ketiga KUHPerdata, karena

<sup>33</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 18

<sup>34</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan. Sedangkan sumber perikatan yang lain adalah perikatan karena undang-undang.<sup>35</sup>

Pengertian perjanjian yang diatur dalam ketentuan pasal 1313 KUHPerdato adalah sebagai berikut:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.<sup>36</sup>

Rumusan pasal 1313 tersebut sangat luas, hal mana dapat dilihat dari kata “perbuatan” yang berarti perbuatan apa saja dapat diperjanjikan dan diserahkan kepada pihak-pihak yang akan mengadakan perjanjian. Meskipun demikian, rumusan yang luas itu tidak perlu dibatasi karena pihak-pihak yang mengadakan perjanjian harus memperhatikan asas-asas hukum perjanjian dan mengikuti syarat-syarat sahnya perjanjian.<sup>37</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui unsur-unsur perjanjian antara lain:

- a. Adanya pihak-pihak sedikitnya dua orang
- b. Adanya persetujuan antara pihak-pihak itu
- c. Adanya tujuan yang akan di capai
- d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan
- e. Adanya bentuk lisan dan tulisan

<sup>35</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Aditya Bakti, 2001), h. 65

<sup>36</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>37</sup> Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta Jakarta, 2007), h.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian<sup>38</sup>

Dilihat dari bentuknya perjanjian dibedakan menjadi 2 macam yaitu perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, dan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).<sup>39</sup>

## 2. Syarat-syarat Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian yang tertuang dalam ketentuan pasal 1318 jo Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dengan dipenuhinya ketentuan syarat tersebut, maka perjanjian tersebut akan sah dan mengikat para pihak yang membuatnya.

Suatu perjanjian disebut sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pasal 1320 KUHPerdata. Syarat-syarat yang dimaksudkan dalam pasal tersebut terdapat empat macam yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang halal. Keempat syarat itu harus terpenuhi seluruhnya.<sup>40</sup>

a. Kata sepakat

Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak saling dapat diterima satu sama lain. Kedua belah pihak sama-sama tidak

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 339

<sup>39</sup> Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 61

<sup>40</sup> Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana UI, 2004), h. 166

menolak apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak. Dengan adanya kata sepakat maka perjanjian itu telah terjadi atau terwujud. Sejak itu pula perjanjian menjadi mengikat kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara pada prinsipnya kekuatan mengikat perjanjian setelah tercapainya kata sepakat sangat kuat sekali, karena perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, atau karena alasan-alasan yang diperbolehkan undang-undang

b. Kecakapan

Yang dimaksud dengan kecakapan adalah kemampuan para pihak bertindak membuat perjanjian. Pada prinsipnya semua orang mampu memuat perjanjian karena para pihak bebas menentukan perjanjian secara lisan atau tertulis. Dalam KUH Perdata tidak menentukan orang yang cakap bertindak secara hukum, namun sebaliknya menentukan orang-orang yang tidak memiliki kecakapan.

Untuk itu pasal 1330 KUHPerdara menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah:

- a) Orang-orang yang belum dewasa
- b) Mereka yang dibawah pengampuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu

#### c. Hal Tertentu

Syarat ketiga mengenai sahnya perjanjian adalah hal tertentu. Disini yang dimaksudkan bahwa objek perjanjian harus tertentu. Ketentuan pasal 1333 KUHPerdara memberi petunjuk, bahwa dalam perjanjian yang menyangkut tentang barang, paling sedikit ditentukan tentang jenisnya, sedangkan mengenai jumlahnya dapat ditentukan kemudian. Dari ketentuan tersebut juga menunjukkan bahwa dalam perjanjian harus jelas apa yang menjadi objeknya, dengan tujuan supaya perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik.

Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat ketiga ini berakibat batal demi hukum. Oleh karena itu perjanjiannya dianggap tidak pernah ada (terjadi).

#### d. Sebab yang halal

Untuk mengetahui sebab yang halal, adalah dengan melihat dasar timbulnya sebuah perjanjian. Bagaimana sebuah perjanjian dapat terjadi, apa yang menjadi latar belakang sampai terjadinya perjanjian. Hal yang dimaksud oleh KUHPerdara, padahal yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesungguhnya adalah persoalan itikad baik dalam membuat perjanjian.

Sehubungan dengan syarat keempat, dalam ketentuan pasal 1335 KUHPerdata telah merinci adanya perjanjian tanpa sebab, perjanjian yang dibuat dengan sebab yang palsu, atau perjanjian yang dibuat karena sebab yang terlarang. Dari ketentuan tersebut telah menggambarkan apa yang disebut dengan sebab yang tidak halal

Semua perjanjian yang tidak memenuhi sebab yang halal akibatnya batal demi hukum. Untuk dapat menyatakan demikian diperlukan formalitas tertentu, yaitu dengan putusan pengadilan. Hal ini menyangkut kepercayaan, karena perjanjian yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan berakibat semua orang menjadi percaya pada putusan tersebut.<sup>41</sup>

### 3. Berakhirnya perjanjian

Dalam suatu perjanjian kita harus mengetahui kapan perjanjian akan berakhir, perjanjian berakhir karena:

- a. Ditentukan didalam perjanjian oleh para pihak, misalnya persetujuan yang berlaku untuk waktu tertentu

<sup>41</sup> Hendri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Ditentukan oleh Undang-undang mengenai batas berlakunya perjanjian
- c. Ditentukan oleh para pihak atau Undang-undang bahwa perjanjian akan hapus dengan terjadinya peristiwa tertentu. Misalnya, salah satu pihak meninggal dunia, maka perjanjian akan berakhir
- d. Penyertaan menghentikan persetujuan (*Opzegging*) dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. *Opzegging* hanya ada di dalam perjanjian yang bersifat sementara, Misalnya:
  1. Perjanjian kerja
  2. Perjanjian sewa menyewa
- e. Perjanjian hapus karena putusan hakim
- f. Tujuan perjanjian telah dicapai
- g. Berdasarkan kesepakatan para pihak (*Herroeping*).<sup>42</sup>

#### D. Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Dana KUR di Bank BRI Cabang Ujung

##### Batu

Adapun mekanisme pemberian dana Kredit Usaha Rakyat pada PT BRI cabang Ujung Batu untuk calon debitur yang ingin mengajukan yaitu sebagai berikut:

##### 1. Tahap Proses Pengajuan Kredit

Berdasarkan hasil penelitian pada PT BRI cabang Ujung Batu, maka proses pemberian KUR dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 82



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Tahap Permohonan Kredit

Calon debitur mengajukan permohonan KUR secara tertulis kepada pihak BRI cabang Ujung Batu, calon debitur KUR datang ke BRI cabang Ujung Batu kemudian, ketika calon debitur datang diterima dan dilayani oleh Costumer Service KUR, calon debitur KUR mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan KUR yang sudah disediakan oleh pihak bank, kemudian ditandatangani oleh debitur.

#### b. Tahap Verifikasi Berkas

Costumer Service KUR mencocokkan berkas calon debitur apakah sudah lengkap atau belum yang meliputi: KTP, KK, Surat Keterangan Usaha (SKU), setelah itu pada tahap selanjutnya melihat hasil track record calon debitur pada sistem BI yakni dengan menggunakan data SID (Sistem Informasi Nasabah), hal ini dilakukan untuk persyaratan utama program KUR.

#### c. Tahap Analisi Kredit atau Tahap Pemeriksaan

Menurut arahan Bank Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995, setiap permohonan kredityang telah





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi syarat harus dianalisis secara tertulis dengan ketentuan-ketentuan:

- a) Bentuk, format dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh pihak bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit
- b) Survey ketempat nasabah dengan melihat laporan BI Checking menanyakan kepada tetangga kanan kiri tentang karakter calon debitur jika nasabah baru, tapi jika nasabah lama dilihat dari track record pembayaran selama ini apakah tertib membayar atau terlambat membayar yang mengakibatkan kredit macet pada bank

Pada tahap pemeriksaan dan setelah syarat-syarat dilengkapi, Mantri KUR kantor PT BRI cabang Ujung Batu akan melakukan pemeriksaan serta peninjauan langsung kelapangan tentang layak atau tidaknya calon debitur KUR diberikan pinjaman dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan KUR.

#### 2. Tahap Pemberian Putusan Kredit

Pada tahap ini, calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian KUR sesuai permohonan yang diajukannya. Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari calon debitur. Pihak PT BRI cabang Ujung Batu akan memberitahukan kepada calon debitur untuk mengkonfirmasi kembali sekitar satu sampai dua hari.

Setelah itu sebelum pemberian putusan kredit, Kepala Unit PT BRI cabang Ujung Batu wajib meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan atau yang mendukung pemberian keputusan kredit masih berlaku lengkap, sah dan memiliki kekuatan hukum.

### 3. Tahap Pencairan Kredit atau Akad Kredit

Setelah semua persyaratan terpenuhi dan pemberian kredit telah dilengkapi dengan pelaksanaan pembuatan perjanjian kredit maka calon debiur dapat mengambil dana pinjaman yang telah dimohonkan kepada bagian Teller PT BRI cabang Ujung Batu, tahap pencairan kredit meliputi:

#### a. Persiapan pencairan dana

Setelah Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP) diputus oleh Kepala Unit, Costumer Service KUR menghubungi calon debitur untuk datang ke kantor dan setelah calon debitur datang maka Costumer Service KUR mencatatnya pada register dan segera mempersiapkan pencairan dana.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Costumer Service KUR memastikan bahwa yang datang harus benar-benar calon debitur beserta pasangannya yang asli. Tahap pencairan kredit meliputi:

- a) Memberitahukan pada calon debitur bahwa permohonan KUR yang diajukan telah mendapat persetujuan atau putusan dengan kepastian tanggal pencairan
  - b) Menyiapkan Surat Pengakuan Hutang (SPH)
  - c) Mengisi Kwitansi pencairan dana KUR dan biaya materai KUR
- b. Costumer Service KUR membacakan pada calon debitur yang datang yang berisikan jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman, jumlah angsuran pinjaman beserta biayanya.
- c. Penandatanganan perjanjian pencairan KUR

Berkas atau kelengkapan pencairan yaitu Surat Pengakuan Hutang, sebelum penandatanganan berkas pencairan KUR, Costumer Service KUR harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan KUR telah ditandatangani oleh calon debitur sebagai bukti persetujuan debitur. Setelah itu, Costumer Service KUR meminta calon debitur untuk membaca, memahami Surat Pengakuan Hutang tersebut, selanjutnya



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diserahkan pada Kepala Unit BRI cabang Ujung Batu untuk diperiksa.

#### d. Pembayaran pencairan dana KUR

Pembayaran pencairan dana KUR kepada debitur dilakukan oleh Teller berdasarkan kwitansi pinjaman dan biaya-biaya yang diterima dari Kepala Unit PT. BRI cabang Ujung Batu dengan terlebih dahulu meneliti kebenaran dan kejelasan kwitansi tersebut. Teller juga akan meminta calon debitur suami istri untuk menghadap dihadapan Teller untuk dijelaskan sekali lagi tentang para pihak yang meminjam (dibuktikan dengan dimintanya KTP oleh Teller), jumlah pinjaman, jangka waktu, angsuran, jumlah potongan dan sisa uang yang diterima oleh calon debitur.

Kebijakan dari PT. BRI cabang Ujung Batu, yang dapat diberikan kredit usaha rakyat ini adalah debitur yang memiliki Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).<sup>43</sup>

<sup>43</sup> Wangsawidjaja, *Kredit Bank Umum*, (Jakarta: Penerbit Andi, 2020), h. 76-78



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dan analisis yang peneliti sampaikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diselenggarakan oleh BRI cabang Ujung Batu dinilai tidak efektif dengan ditandai adanya penyalahgunaan dana KUR bagi kreditur, sekitar 70% masyarakat yang menerima pinjaman digunakan untuk kepentingan lain. Sehingga pada saat jatuh tempo pembayaran nasabah seringkali tidak membayar dan terlambat membayar hal ini juga yang mengakibatkan terjadinya kredit macet. Disamping itu, terdapat juga masyarakat yang merasa terbantu dengan dana pinjaman tersebut untuk modal usaha kedai harian yang mereka miliki.
2. Faktor penghambat dalam evektifitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI cabang Ujung Batu ini adalah tidak sesuai nya penggunaan dana yang sudah dipinjamkan, serta pemahaman dan pola pikir nasabah atau masyarakat terhadap Kredit Usaha Rakyat yang masih minim, juga tidak adanya pengawasan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak bank BRI cabang Ujung Batu terhadap dana yang dipinjamkan, ini juga merupakan kekurangan bank BRI cabang Ujung Batu dalam proses pelaksanaan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR). Adapun mekanisme penyelesaian



kredit macet dalam program KUR Mikro di bank BRI cabang Ujung Batu adalah Setoran dari debitur kepada bank, melakukan penyelamatan kredit kepada debitur, melakukan penagihan secara berkala kepada debitur, penjualan barang agunan (bagi yang memberikan agunan kepada pihak bank).

## B. SARAN

1. Bagi masyarakat yang menerima pembiayaan KUR agar lebih bijak dalam menggunakan dana yang diberikan oleh pihak bank, supaya lebih merasakan adanya manfaat penyaluran KUR terhadap peningkatan perekonomiannya kemudian agar terus berlangsungnya program penyaluran dana KUR oleh pihak Bank BRI cabang Ujung Batu.
2. Bagi pihak BRI diharapkan terus menerus memberikan pembelajaran, sosialisasi, dan arahan serta pengawasan kepada nasabah secara rutin agar dana yang sudah dipinjamkan tidak disalahgunakan oleh nasabah.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku

- Abdurahmat, *Pengertian Efektivitas*, 2003 Universitas Negeri Yogyakarta: Lumbung Pustaka
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian*, 2010 Jakarta: Rajawali Pers
- Andrianto, Didim Fatihuddin, M. Anang Firmansyah *Manajemen Kredit*, 2019 Jawa Timur: CV. Qiara Media
- Barnard, *Efektivitas Organisasi*, 1999 Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bastian Indra, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, 2003 Jakarta: Salemba Empat
- Cahaya Lestari Kurnia, Arni Muarifah Amri, *Sistem Informasi Akuntansi (Beserta Contoh Penerapannya Dalam UMKM) 2020* Yogyakarta: Deepublish
- Darus Mariam Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, 2001 Bandung: PT. Aditya Bakti
- Fahmi Irham, *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah*, 2015 Jakarta: Mitra Wacana Media
- Firdaus Rahmat, Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum* 2003 Bandung: Alfabeta
- Fuady Munir, *Hukum Perbankan Modern*, 1999 Bandung: Citra Aditya Bakti
- H.S Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, 2012 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- H.S Salim dan Erlies Septiana Nurani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, 2013 Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kartini, Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, 2003 Jakarta: Raja Grafindo Persada



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi*, 2012 Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Khairandy Ridwan *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, 2004 Jakarta: Program Pasca Sarjana UI
- Nitisusastro Mulyadi, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, 2010 Jakarta: Alfabeta
- Prawirosentono Suyadi, *Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan Kinerja Karyawan*, 2008 Yogyakarta: BPFE
- Raharjo Hendri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, 2009 Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Rahman Hasanuddin, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, 1995 Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Salim Bunasor, *The Golden Dynamic Triangle of Control System in PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk*, 2018 Bandung: IPB Press
- Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, 2006 Bandung: Mandar Maju
- Siyoto Sandu, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 2015 Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Supramono Gatot, *Hukum Yayasan di Indonesia*, 2007 Jakarta: Rineka Cipta Jakarta
- Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, 2000 Semarang: Universitas Diponegoro
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, 2011 Jakarta: Rajawali Pers
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2013 Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Tantri Francis, *Pengantar Bisnis*, 2009 Jakarta: PT Raja Grafindo
- T.H. Tulus. Tambusai, *UMKM Di Indonesia*, 2009 Bogor: Ghalia Indonesia
- Usman Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, 2001 Jakarta: Gramedia Pustaka Utama





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, 2014 Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Wangsawidjaja, *Kredit Bank Umum Menurut Teori dan Praktik Perbankan Indonesia*, 2020 Yogyakarta: Lautan Pustaka

#### B. Jurnal

Defri Liber Sonata, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*”, *Fiati Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 1, 2014

Nely Supeni, *Pengaruh Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Bank Perkreditan Rakyat*, *Jurnal Agribest*, Vol 02, No 01- Maret 2018

V. Wiratna Sujarweni, Lila Retnani Utami, *Analisis Dampak Pembiayaan Dana Bergulir KUR Terhadap Kinerja UMKM*, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* Vol. 22 No 1, 2015

#### C. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan

Kredit Usaha Rakyat

Profil Kabupaten Rokan Hulu

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/2/PBI/2021.....

Republik Indonesia, ”UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Kredit”

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  
Pasal 3



## DAFTAR WAWANCARA

**Responden: Account Officer/ Mantri KUR BRI**

1. Apa saja persyaratan yang harus di persiapkan nasabah jika ingin meminjam dana KUR Mikro pada bank BRI ini?
2. Berapa lama proses pencairan dana KUR Mikro ini?
3. Apakah ada hambatan saat pencairan dana KUR ini?
4. Bagaimana kriteria nasabah yang layak menerima KUR Mikro ini?
5. Apa harapan bapak/ibu dengan adanya program KUR Mikro di bank BRI ini?
6. Bagaimana partisipasi masyarakat dengan adanya program KUR Mikro BRI ini?
7. Apakah ada kegiatan evaluasi berjangka dari dana yang dipinjamkan?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KUISIONER

### 1. Petunjuk Pengisian Kuisisioner

- a. Isilah kuisisioner ini dengan memberikan tanda ceklist ( ) pada jawaban alternatif yang anda anggap sesuai keadaan;
- b. Isilah sesuai dengan situasi sebenarnya dan sejujurnya menurut bapak/ibu, karena sangat memengaruhi penelitian yang saya lakukan;
- c. Jawaban yang bapak/ibu berikan dijaga kerahasiaannya.  
Atas bantuan ibu saya ucapkan terima kasih.

### IDENTITAS RESPONDEN

Nama :  
Pekerjaan :  
Alamat :

1. Berapa jumlah pinjaman dana KUR yang saudara pinjam pada PT. BRI cabang Ujung Batu?
  - a. 5-10 Juta
  - b. 25-50 Juta
2. Berapa lama jangka waktu pinjaman KUR saudara?
  - a. 2 Tahun
  - b. 3 Tahun
3. Apakah saudara pernah terlambat mengembalikan pinjaman (Macet)?
  - a. Pernah
  - b. Tidak
4. Apakah modal yang saudara pinjam benar-benar saudara gunakan untuk modal usaha atau untuk kepentingan lain?
  - a. Untuk Usaha
  - b. Untuk Keperluan Lainnya



**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul *“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) BERDASARKAN SURAT PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO PADA KEDAI HARIAN OLEH BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG UJUNG BATU”* yang ditulis oleh :

Nama : **METRIA UTARI**

NIM : 11727202205

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 9 November 2021

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, November 2021 M

**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua

**Dr. Sofia Hardani, M. Ag**

Sekretaris

**Dr. Jenita, SE., MM**

Penguji I

**Dr. Mahmuzar, M.Hum**

Penguji II

**Firdaus, SH., MH**

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalilus, S.Ag.**

NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul Efektifitas Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan Surat Perjanjian Pengkajian Mutu dalam rangka Pemberdayaan usaha mikro pada Kota Narihan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ujung Batu, ditulis oleh saudara :

Nama : METRIA UTARI  
 NIM : 1172202205  
 Program Studi : UMC HUKUM  
 Diseminarkan pada :  
 Hari / Tanggal : KAMIS/08 APRIL 2021  
 Narasumber : MUSLIM, S.Ag., SH., M.Hum

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. "

Kepala Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru,  
 Narasumber

**Jalinus, S.Ag.**  
 NIP. 19750801 200701 1 023

*(Signature)*  
 MUSLIM, S.Ag., SH., M.Hum  
 NIP. 19720505 20141110002

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Cipta Diindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

b. Penguji tidak merugikan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 14 Juni 2021

Un.04/F.I/PP.00.9/4230/2021

Biasa

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : METRIA UTARI  
NIM : 11727202205  
Jurusan : Ilmu Hukum SI  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : PT Bank BRI Cabang Ujung Batu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Efektivitas Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Berdasarkan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Dalam Rangka Pemberdayaan Usaha Mikro Pada Kedai Harian Oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ujung Batu

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau







**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/41820  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4230/2021 Tanggal 14 Juni 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **METRIA UTARI**
2. NIM / KTP : 11727202205
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) BERDASARKAN SURAT PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO PADA KEDAI HARIAN OLEH BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG UJUNG BATU**
7. Lokasi Penelitian : PT. BANK BRI CABANG UJUNG BATU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 17 Juni 2021



**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Pimpinan Cabang PT. BANK BRI CABANG UJUNG BATU di Tempat
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
 كلية الشريعة و القانون  
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-561645  
 Fax. 0761-562052 Web.http//fasih.uin-suska.ac.id,E-mail : fsihuinriau@gmail.com

2. Dilang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ditang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Mengutipnya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Untuk tujuan lain yang memerlukan pengutipan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
 UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/8212/2021

Pekanbaru,07 September 2021

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada  
 Yth. ILHAM AKBAR, SH.MH  
 Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ  
 Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	METRIA UTARI
NIM	11727202205
Jurusan	Ilmu Hukum S1
Judul Skripsi	Efektivitas Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Berdasarkan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Dalam Rangka Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro Pada Kedai Harian Oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ujungbatu
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (7 September 2021 s.d 7 Maret 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I




Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Tempusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum





# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : METRIA UTARI  
**NIM** : 11727202205  
**JURUSAN** : ILMU HUKUM  
**JUDUL** : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) BERDASARKAN SURAT PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO PADA KEDAI HARIAN OLEH BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG UJUNG BATU

**Pembimbing:** Ilham Akbar SHi, SH, MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 09 Desember 2021

A. Pimpinan Redaksi

**Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**  
 NIP. 19880430 201903 1 010



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

**METRIA UTARI**, lahir di Tandun, pada tanggal 22 Agustus 1999 merupakan anak kedua dari 2 bersaudara, lahir dari pasangan Rusdi (Alm) dan Roslaini. Mengawali pendidikan dasar di SD Negeri 017 Tandun dan selesai pada tahun 2011 kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke MTS Pondok Pesantren Darul Ulum Tandun, selesai pada tahun 2014 dan kembali melanjutkan tingkat MA di Pondok Pesantren Darul Ulum Tandun dan diselesaikan pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan Strata -1 (S-1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum. Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama 2 bulan di Pengadilan Agama Bangkinang, selanjutnya penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) di Desa Tandun.

Atas berkat dan rahmat dari Allah dan dukungan orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Berdasarkan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Dalam Rangka Pemberdayaan Usaha Mikro Pada Kedai Harian Oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ujung Batu”** dibawah bimbingan langsung Bapak Ilham Akbar, Shi., SH., MH. Berdasarkan Hasil Ujian Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 9 November 2021, penulis dinyatakan **LULUS** dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).